

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK**  
Nomor : W11-A15/64/Hm.02.3/I/2017

**TENTANG**  
**PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DI PENGADILAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK**

- Menimbang** : 1. Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Demak dalam rangka reformasi birokrasi, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
2. Bahwa setelah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 ditetapkan, terbit peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi, yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
3. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif, serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan;
4. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Memperhatikan** : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG PENUNJUKAN TEAM PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DI PENGADILAN;
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak Nomor : W11-A15/64/Hm.02.3/I/2015, tanggal 4 Januari 2016;
- Kedua** : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Team PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DI PENGADILAN (PPID);
- Atasan PPID : Drs. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum  
PPID : Drs. NUR AZIZ EVA  
Petugas Informasi : 1. Drs. AMIR  
2. SUFA'AT, S.H.
- Penanggung Jawab Informasi :
1. Asrurrotun, S.Ag. Jabatan : Panitera Muda Gugatan  
2. Dra. Hj. Fathiyah. Jabatan : Panitera Muda Permohonan  
3. Moh. Munawir, S.H. Jabatan : Panitera Muda Hukum  
4. ST. Fatimah, S.H. Jabatan : Kasubag.Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana  
5. Siti Saidah, S.H.. Jabatan : Kasubag. Umum dan Keuangan  
6. Umardhani, S.HI Jabatan : Kasubag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Ketiga

: Team Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan bertugas :

1. Tugas, Tanggungjawab dan Kewenangan Atasan PPID :
  - Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi di Pengadilan Agama Demak secara baik dan efisien;
  - Mengangkat PPID;
  - Menganggarkan pembiayaan layanan informasi;
  - Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi
  - Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi yang mengajukan keberatan;
  - Melakukan evaluasi dan pengawasan tentang layanan informasi;
2. Tugas, Tanggungjawab dan Kewenangan PPID :
  - Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi yang berada di Pengadilan Agama Demak;
  - Bertanggungjawab kepada atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya;
3. Tugas dan Tanggungjawab Petugas Informasi :
  - Menerima dan memilah permohonan informasi;
  - Meneruskan pemohon informasi tertentu ke penanggungjawab informasi;
  - Membantu dan menjalankan sebagian tugas PPID dalam memberikan layanan informasi sebagaimana diatur dalam Pedoman ini;
  - Petugas informasi bertanggung jawab kepada PPID dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;
4. Tugas dan Tanggungjawab Penanggungjawab Informasi :
  - Membantu Petugas Informasi dalam melayani permohonan informasi sebagaimana diatur dalam Pedoman ini;
  - Penanggungjawab informasi bertanggungjawab kepada PPID;

Keempat


: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Petikan surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 3 Januari 2017

Ketua Pengadilan Agama Demak



**Drs. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum.**   
NIP.19640401.199203.1.004